

PROCEDURE FOR DISHONORABLE DISCHARGE (PTDH) AT BATU BARA RESORT POLICE

M Yazlan Adri^{1*}, Syahrul Bakti Harahap²

^{1,2*} Faculty of Law, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Indonesia,

Email: suriantobunc@gmail.com, syahrulbakti@umnaw.ac.id

This study examines the procedure for dishonorable discharge (PTDH) of members of the Indonesian National Police at Batu Bara Resort Police, focusing on the examination of AIPTU Khairun Nazni after a positive urine test and an admission of methamphetamine use. The research uses an empirical juridical method with statutory, conceptual, and case approaches based on the examination report, interviews with the examiner, police regulations, and legal literature. The findings show that PTDH does not arise automatically from a positive urine test, but requires a lawful sequence of preliminary examination, evidentiary assessment, case-file preparation, legal opinion, hearing before the Police Professional Code of Ethics Commission, appeal where available, and a decision by the authorized official. Repeated and conscious narcotics use, active efforts to obtain narcotics, the officer's law-enforcement status, and the duty to provide an example aggravate the ethical assessment, while family and psychological problems remain contextual factors rather than grounds excluding responsibility. Preventive and corrective measures include counseling, assessment and rehabilitation, legal assistance, proportionate sanctions, post-decision supervision, accountable testing, and institutional evaluation.

Keywords: dishonorable discharge; police officers; narcotics; professional ethics; disciplinary procedure

1. Introduction

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana dan etika profesi sebagai dasar penting untuk menjaga ketertiban masyarakat serta kewibawaan lembaga negara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berkewajiban menaati aturan pidana seperti warga negara lainnya, tetapi juga harus menjaga etika profesi karena memiliki tanggung jawab besar sebagai aparat negara yang bertugas menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena itu, setiap anggotanya dituntut memiliki sikap dan perilaku yang lebih disiplin dibanding masyarakat umum. Anggota Polri tidak hanya harus menjauhi perbuatan pidana, tetapi juga wajib menjaga integritas, kehormatan, dan nama baik institusi, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka, apabila ada anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba, persoalannya tidak hanya berhenti pada pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyangkut pelanggaran etika profesi kepolisian.

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri menjadi masalah yang sangat serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Di satu sisi, narkoba adalah kejahatan yang harus diberantas oleh aparat kepolisian. Namun di sisi lain, persoalan menjadi lebih berat ketika justru ada anggota Polri yang ikut terlibat dalam penyalahgunaannya.

Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara tugas ideal Polri sebagai penegak hukum dengan kenyataan bahwa sebagian anggotanya melanggar hukum dan kode etik profesi. Dalam etika profesi, anggota Polri dituntut untuk menjaga nama baik, kepercayaan, dan kehormatan institusi. Kode Etik Profesi Polri menjadi pedoman yang mengatur bagaimana anggota Polri harus bersikap, baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, ketika seorang anggota Polri menggunakan narkoba, perbuatan tersebut tidak hanya menjadi masalah hukum pidana, tetapi juga menunjukkan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan etika profesinya sebagai aparat kepolisian. Penggunaan narkoba

oleh anggota Polri jelas bertentangan dengan kewajiban mereka untuk menjadi contoh dalam menaati hukum. Anggota Polri seharusnya berada di garis depan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, bukan justru ikut melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Karena itu, kajian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri dalam kasus anggota yang menggunakan narkoba menjadi penting untuk melihat bagaimana norma etik, norma disiplin, dan pertanggungjawaban hukum saling berkaitan dalam menilai pelanggaran tersebut. Permasalahan ini terlihat dalam perkara di Polres Batu Bara yang melibatkan seorang anggota Polri bernama Khairun Nazni. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Khairun Nazni merupakan anggota Polri berpangkat APTU yang bertugas sebagai Brigadir Polsek Labuhan Ruku sekaligus Bhabinkamtibmas Desa Lima Laras.

Ia diperiksa sebagai terduga pelanggar kode etik profesi Polri setelah hasil tes urine menunjukkan positif mengandung narkoba. Dalam BAP tersebut, perbuatannya dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022, serta dihubungkan dengan ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Berdasarkan keterangan dalam BAP, pemeriksaan urine terhadap APTU Khairun Nazni dilakukan pada Senin, 30 Maret 2026 sekitar pukul 09.00 WIB oleh Si Propam Polres Batu Bara.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan terlambat mengikuti apel jam pimpinan pada pukul 08.00 WIB di Lapangan Apel Polres Batu Bara. Pengambilan dan pengujian urine dilakukan menggunakan alat rapid test dipstick oleh personel yang ditunjuk, dan hasilnya dinyatakan positif mengandung narkoba. Fakta ini menunjukkan bahwa perkara tersebut awalnya bukan berasal dari proses penangkapan tindak pidana narkoba, melainkan dari mekanisme pengawasan internal terhadap kedisiplinan dan perilaku anggota Polri.

2. Methodology

2.1. Research Methodology

Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Batu Bara, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi institusional Polres Batu Bara sebagai lembaga yang menangani pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba. Selain itu, Polres Batu Bara melalui fungsi Propam memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal, pemeriksaan, dan penindakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Oleh karena itu, Polres Batu Bara merupakan tempat yang tepat untuk memperoleh data terkait proses pemeriksaan, penerapan kode etik profesi, dan bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, penggunaan narkoba oleh anggota Polri, serta pertanggungjawaban etik terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan profesinya.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota yang menggunakan narkoba di Polres Batu Bara. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan konstruksi pembuktian dalam praktik pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, ketentuan kode etik, dan implementasinya dalam penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba di Polres Batu Bara. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Batu Bara, khususnya fungsi Propam atau pihak yang terlibat dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba.

2.2. Theoretical Foundations

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Pengertian ini penting karena hukum pidana tidak menghukum semua perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat, melainkan hanya perbuatan yang telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, tindak pidana selalu berkaitan erat dengan asas legalitas sebagai dasar pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana sering dipadankan dengan istilah *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dipersoalkan bukan hanya tindakan lahiriah seseorang, tetapi juga harus memenuhi unsur tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari rumusan undang-undang, karena dari sanalah ditentukan apakah suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan pidana atau tidak.

Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta terhadap pelakunya dapat dijatuhkan pidana. Dalam pengertian ini, titik tekan tindak pidana bukan hanya pada adanya larangan, tetapi juga pada adanya hubungan antara perbuatan, pelaku, dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, tindak pidana selalu memuat dimensi normatif, yakni adanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi negara.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep tindak pidana berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya konsep ini, masyarakat dapat mengetahui batas antara perilaku yang dibenarkan dan perilaku yang dilarang. Dari sudut pandang penegakan hukum, pengertian tindak pidana menjadi sangat penting karena menjadi titik awal bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum.

Tindak pidana juga mempunyai fungsi sosial, yaitu menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Negara melalui hukum pidana menentukan bahwa perbuatan tertentu dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, atau kepentingan hukum, sehingga pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dipahami dalam arti yuridis formal, tetapi juga dalam arti perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat.

2.3. Legal Arrangements and Key Concepts

Namun, analisis tidak berhenti di situ. Dari pertanggungjawaban pidana itulah kemudian dikembangkan analisis mengenai pertanggungjawaban etik, sebab anggota Polri sebagai subjek profesi terikat pada norma yang lebih tinggi daripada warga biasa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik dalam perkara ini mempunyai hubungan yang sangat erat.

Narkoba merupakan zat atau obat yang pada dasarnya memiliki pengaruh langsung terhadap sistem saraf pusat manusia. Dalam kajian hukum dan kesehatan, narkoba dipahami sebagai zat yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan pada tingkat tertentu dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, narkoba selalu

diposisikan sebagai objek yang memerlukan pengawasan ketat, sebab selain memiliki manfaat terbatas di bidang medis, ia juga mempunyai potensi besar untuk disalahgunakan.

Dari sudut pandang hukum, narkoba tidak hanya dipahami sebagai zat kimia atau farmasi, tetapi juga sebagai objek pengaturan negara. Negara memandang narkoba sebagai hal yang harus dikelola secara hati-hati karena menyangkut kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan keamanan nasional. Dengan demikian, pengertian narkoba tidak bisa dipisahkan dari kerangka hukum yang mengatur peredaran, penggunaan, penyimpanan, dan pengawasannya.

Dalam perspektif sosial, narkoba sering dikaitkan dengan penyimpangan perilaku karena penyalahgunaannya dapat mengubah pola pikir, tindakan, dan orientasi seseorang. Penyalahgunaan narkoba juga dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia dan menimbulkan dampak destruktif, baik bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Karena itu, narkoba dipandang bukan hanya sebagai masalah pribadi, tetapi sebagai masalah sosial dan hukum.

Dalam literatur hukum, narkoba juga dipahami sebagai zat yang memiliki dua sisi, yaitu sisi legal dan sisi ilegal. Sisi legal tampak ketika narkoba digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan secara terbatas dan sah. Sebaliknya, sisi ilegal muncul ketika zat tersebut digunakan tanpa hak, diperdagangkan secara gelap, atau dikonsumsi di luar tujuan yang dibenarkan hukum.

2.4. Parameters of Juridical Analysis

Kehadiran kode etik ini penting karena anggota Polri bukan sekadar pegawai negara biasa, melainkan aparat penegak hukum yang memegang kewenangan publik dan berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, standar perilaku anggota Polri harus lebih tinggi, lebih tertib, dan lebih terukur dibandingkan warga biasa. Dalam perspektif profesi, kode etik berfungsi menjaga integritas pribadi sekaligus integritas kelembagaan.

Artinya, anggota Polri tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum secara formal, tetapi juga harus menjaga sikap yang patut, layak, dan mencerminkan kehormatan profesi. Dari sinilah terlihat bahwa kode etik profesi Polri bukan hanya aturan moral, tetapi juga instrumen kelembagaan untuk membina perilaku anggota. Kode etik profesi Polri juga dapat dipahami sebagai batas nilai bagi setiap anggota dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya.

Sebab, kewenangan kepolisian yang besar tanpa dikendalikan oleh etika profesi dapat membuka peluang lahirnya tindakan menyimpang, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan tercela. Karena itu, kode etik menjadi alat pengarah agar perilaku anggota Polri selalu selaras dengan tugas pokok kepolisian. Selain itu, kode etik profesi Polri mempunyai fungsi preventif.

Melalui aturan etik, anggota Polri diberi rambu yang jelas mengenai perilaku apa yang wajib dilakukan dan perilaku apa yang harus dihindari. Dengan cara demikian, kode etik tidak hanya berfungsi menghukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencegah anggota terjerumus ke dalam tindakan yang dapat merusak martabat profesinya. Dari sudut pandang sosial, kode etik profesi Polri juga berfungsi menjaga kepercayaan publik.

3. Research Results

3.1. Regulation of Dishonorable Discharge (PTDH) at Batu Bara Resort Police

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat merupakan sanksi kepegawaian paling berat karena mengakhiri status seseorang sebagai anggota Polri tanpa penghormatan kedinasan. Sanksi ini tidak boleh dipahami sebagai reaksi spontan terhadap perilaku yang dipandang tercela. PTDH harus ditempatkan dalam kerangka hukum kepolisian, kode etik profesi, hukum disiplin, dan perlindungan hak anggota yang diperiksa.

Oleh sebab itu, regulasi PTDH menuntut adanya dasar pelanggaran, proses pemeriksaan, pembuktian, putusan komisi, serta keputusan pejabat yang berwenang. Bripka M. Yazlan Adri menjelaskan bahwa pemeriksa tidak memiliki kewenangan langsung memberhentikan anggota. Pemeriksa bertugas membangun fakta melalui berita acara pemeriksaan, menguji alat bukti, dan menyusun berkas agar perkara dapat dinilai secara objektif oleh fungsi hukum serta Komisi Kode Etik Polri.

Dalam perkara AIPTU Khairun Nazni, hasil tes urine dan pengakuan penggunaan sabu menjadi fakta awal, tetapi penentuan PTDH tetap harus melalui tahapan dan pertimbangan yang ditetapkan peraturan. Regulasi PTDH berangkat dari kedudukan anggota Polri sebagai aparatur negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kedudukan tersebut menimbulkan standar perilaku yang lebih tinggi dibandingkan warga biasa.

Anggota Polri tidak hanya wajib menghindari tindak pidana, tetapi juga menjaga integritas, keteladanan, dan kepercayaan publik. Pelanggaran yang merusak kehormatan profesi dapat berimplikasi pada status keanggotaan apabila memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Narasumber menerangkan bahwa penggunaan narkoba oleh anggota kepolisian memiliki bobot etik yang serius karena bertentangan dengan tugas institusi dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Namun bobot moral tersebut tetap harus diterjemahkan ke dalam unsur peraturan yang jelas. Pemeriksa harus menunjukkan hubungan antara perbuatan, kewajiban profesi yang dilanggar, tingkat kesalahan, akibat terhadap kedinasan, dan alasan mengapa anggota masih dapat atau tidak dapat dipertahankan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 membagi dasar PTDH ke dalam perbuatan pidana, pelanggaran sumpah atau kode etik, serta meninggalkan tugas atau perbuatan lain yang merugikan dinas.

Pembagian ini penting karena setiap jalur mempunyai syarat berbeda. PTDH karena tindak pidana memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pertimbangan pejabat berwenang. Sementara itu, PTDH karena pelanggaran kode etik dapat diproses melalui sidang KKEP berdasarkan fakta pelanggaran profesi.

3.2. Factors Causing Dishonorable Discharge (PTDH) at Batu Bara Resort Police

Faktor penyebab PTDH perlu dibedakan antara penyebab terjadinya pelanggaran dan faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut dinilai layak berujung pada pemberhentian. Masalah keluarga, pergaulan, tekanan kerja, atau akses terhadap narkoba dapat menjelaskan mengapa perilaku terjadi. Namun keputusan PTDH ditentukan oleh kualitas pelanggaran, bukti, tingkat kesalahan, dampak, dan kemampuan anggota untuk dipertahankan.

Pembedaan ini mencegah alasan pribadi disamakan dengan dasar yuridis sanksi. Bripka M. Yazlan Adri menjelaskan bahwa pemeriksa harus menggali faktor personal tanpa kehilangan fokus pada pertanggungjawaban. Dalam perkara AIPTU Khairun Nazni, alasan stres karena persoalan rumah tangga menjelaskan latar belakang, tetapi tidak menghapus kesadaran bahwa sabu merupakan barang terlarang.

Faktor tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bahan penilaian dan kebutuhan pembinaan, bukan alasan pembenar. Penggunaan narkoba secara sadar dan berulang merupakan faktor utama yang memperberat pelanggaran. Perbuatan yang berlangsung sekitar satu bulan menunjukkan adanya pola, bukan kejadian tunggal yang tidak disengaja.

Pengulangan memberi gambaran bahwa anggota mempunyai kesempatan untuk berhenti atau mencari bantuan tetapi tetap melanjutkan penggunaan. Dalam penilaian etik, pola perilaku lebih serius karena menunjukkan risiko pengulangan dan gangguan terhadap pelaksanaan tugas. BAP mencatat bahwa penggunaan terakhir terjadi pada 27 Maret 2026 sekitar pukul 01.00 WIB.

Narasumber menjelaskan bahwa informasi waktu tersebut penting untuk menghubungkan pengakuan dengan hasil tes tanggal 30 Maret 2026. Apabila keterangan konsisten dengan masa

deteksi zat, fakta menjadi lebih kuat. Namun pemeriksa tetap harus menghindari kesimpulan medis yang tidak didukung ahli atau dokumen laboratorium.

Cara memperoleh narkoba menunjukkan tingkat keterlibatan pelaku. AIPTU Khairun Nazni menerangkan bahwa ia meminta anak-anak muda di Desa Suka Maju untuk membeli sabu dengan harga sekitar tiga ratus ribu rupiah. Fakta ini menunjukkan adanya tindakan aktif, perencanaan, dan hubungan dengan lingkungan yang menyediakan narkoba.

3.3. Solutions for Police Officers Facing Dishonorable Discharge (PTDH)

Solusi terhadap risiko PTDH harus dimulai sebelum pelanggaran terjadi. Polres Batu Bara dapat memperkuat deteksi dini melalui pembinaan atasan, pengawasan perilaku, tes narkoba yang sah dan terukur, serta ruang pelaporan bagi anggota yang mengalami masalah. Pencegahan tidak boleh berubah menjadi pengawasan yang sewenang-wenang.

Setiap pemeriksaan harus memiliki dasar, menjaga martabat anggota, dan menggunakan hasil secara bertanggung jawab. Bripka M. Yazlan Adri menjelaskan bahwa keterlambatan apel dalam kasus AIPTU Khairun Nazni menjadi sinyal yang memicu pemeriksaan. Organisasi perlu membangun sistem agar perubahan perilaku, absensi, penurunan kinerja, atau masalah keluarga dapat ditangani melalui pembinaan lebih awal.

Atasan langsung berperan penting karena paling dekat dengan anggota dan dapat mengarahkan bantuan sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran berat. Anggota yang mengalami konflik rumah tangga, stres, atau tekanan emosional membutuhkan akses konseling yang mudah dan rahasia. Ketakutan bahwa meminta bantuan akan merusak karier sering membuat anggota memilih cara yang salah.

Program konseling harus dipisahkan dari stigma pelanggaran dan diarahkan pada pemulihan fungsi. Keluarga dapat dilibatkan dengan persetujuan anggota apabila dinilai mendukung penyelesaian. Narasumber menyatakan bahwa alasan stres dalam perkara AIPTU Khairun Nazni harus menjadi bahan evaluasi kelembagaan.

Polres dapat memperkuat layanan psikologi, rohani, dan pendampingan keluarga. Bantuan tersebut bukan pengganti pertanggungjawaban atas penggunaan narkoba, tetapi mencegah pengulangan serta memberi dasar bagi komisi untuk menilai peluang pembinaan secara lebih nyata. Apabila pemeriksaan menunjukkan ketergantungan atau korban penyalahgunaan, anggota perlu memperoleh asesmen medis dan hukum untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi.

Rehabilitasi tidak boleh diberikan hanya sebagai cara menghindari proses etik. Sebaliknya, proses etik juga tidak boleh mengabaikan kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan. Dua jalur dapat berjalan terkoordinasi sesuai tujuan masing-masing.

4. Discussion

4.1. Analysis of Regulation of Dishonorable Discharge (PTDH) at Batu Bara Resort Police

Hasil tes urine merupakan bukti ilmiah yang penting, tetapi kualitasnya bergantung pada prosedur pengambilan dan pencatatan. Pemeriksa harus memastikan identitas pemilik sampel, waktu pengambilan, alat yang digunakan, petugas yang melakukan pemeriksaan, hasil pembacaan, serta kemungkinan pemeriksaan lanjutan. Apabila hanya digunakan rapid test, berkas perlu menjelaskan fungsi alat sebagai pemeriksaan awal dan menilai kebutuhan konfirmasi laboratorium sesuai kondisi perkara.

BAP menyebut pengambilan urine dilakukan pada 30 Maret 2026 setelah AIPTU Khairun Nazni terlambat mengikuti apel. Narasumber menjelaskan bahwa rangkaian ini harus dicatat utuh agar tidak timbul anggapan tes dilakukan tanpa dasar atau sampel tertukar. Keterangan petugas pengambil sampel dan dokumen hasil pemeriksaan menjadi pendukung yang penting.

Pengakuan penggunaan sabu kemudian memperkuat interpretasi hasil positif. Setelah pemeriksaan selesai, seluruh dokumen disusun dalam berkas pemeriksaan pendahuluan. Resume harus memuat fakta, analisis fakta, analisis yuridis, kesimpulan, dan lampiran.

Pada perkara yang berpotensi PTDH, resume tidak boleh dibuat dengan bahasa yang menghakimi. Fakta harus dipisahkan dari penilaian, sedangkan setiap unsur pasal harus dihubungkan dengan bukti tertentu. Cara ini memungkinkan fungsi hukum dan komisi menguji argumentasi pemeriksa.

Bripka M. Yazlan Adri menjelaskan bahwa ringkasan kasus AIPTU Khairun Nazni perlu mencantumkan fakta memberatkan dan meringankan. Fakta memberatkan meliputi penggunaan berulang, pembelian aktif, status sebagai penegak hukum, dan jabatan yang berhubungan dengan masyarakat. Fakta meringankan dapat berupa sikap kooperatif, pengakuan, masalah keluarga, riwayat dinas, atau kesediaan menjalani rehabilitasi.

Pencantuman yang seimbang tidak berarti membenarkan pelanggaran, melainkan menjaga objektivitas. Resume pemeriksaan disampaikan kepada fungsi hukum untuk memperoleh pendapat dan saran hukum. Tahap ini berfungsi sebagai kontrol agar konstruksi pasal, kategori pelanggaran, alat bukti, dan prosedur telah sesuai.

4.2. Analysis of Factors Causing Dishonorable Discharge (PTDH) at Batu Bara Resort Police

Namun pemeriksaan etik harus menjaga kerahasiaan dan meneruskan informasi melalui jalur resmi. Tidak setiap pergaulan dengan masyarakat merupakan pelanggaran; yang dinilai adalah tindakan meminta pembelian dan menggunakan barang terlarang. Pendekatan ini mencegah stigma terhadap lingkungan desa sekaligus menindak perilaku konkret.

Pengetahuan anggota terhadap larangan penggunaan narkoba memengaruhi penilaian kesalahan. Sebagai aparat, AIPTU Khairun Nazni seharusnya memahami konsekuensi pidana, disiplin, dan etik. Pengakuan bahwa perbuatan tidak dapat dibenarkan menunjukkan adanya kesadaran normatif.

Kesadaran tersebut memperlemah dalih ketidaktahuan dan dapat menjadi faktor pemberat, walaupun tetap perlu dinilai bersama kondisi psikologis serta riwayat dinas. Bripka M. Yazlan Adri menjelaskan bahwa pemeriksa tidak cukup bertanya apakah anggota mengetahui larangan. Pemeriksa perlu menggali pendidikan, sosialisasi kode etik, pengalaman tugas, dan peringatan yang pernah diterima.

Semakin jelas organisasi telah memberikan informasi, semakin kuat dasar bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar. Dokumentasi sosialisasi juga penting sebagai bukti pembinaan telah dilakukan. PTDH tidak disebabkan oleh satu alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian yang saling bersesuaian dapat mendorong perkara masuk kategori berat.

Dalam kasus ini, hasil tes urine didukung pengakuan mengenai jenis, waktu, lokasi, cara penggunaan, dan pembelian. Persesuaian tersebut mengurangi kemungkinan hasil positif berasal dari obat yang sah atau kesalahan identitas sampel, meskipun verifikasi prosedural tetap diperlukan. Narasumber menyatakan bahwa pengakuan harus diberikan secara bebas dan dicatat sesuai kata-kata terduga pelanggar.

Apabila terdapat tekanan, pengakuan kehilangan nilai. Pemeriksa juga perlu menghindari pertanyaan yang menyimpulkan. Bukti yang objektif akan melindungi proses dari tuduhan rekayasa dan memastikan sanksi didasarkan pada fakta, bukan asumsi terhadap anggota yang sedang mengalami masalah.

4.3. Analysis of Solutions for Police Officers Facing Dishonorable Discharge (PTDH)

Bripka M. Yazlan Adri menegaskan bahwa apabila bukti tidak cukup atau komisi memutuskan bebas, surat keterangan tidak terbukti atau tidak bersalah harus diterbitkan. Hal ini

melindungi karier dan nama baik anggota. Sebaliknya, rehabilitasi bagi pelanggar yang telah menjalani sanksi memerlukan evaluasi perilaku dan kinerja.

Proses tersebut harus terdokumentasi agar tidak menjadi formalitas. Atasan langsung harus memahami bahwa pembinaan personel merupakan bagian dari tugas kepemimpinan. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terdapat hasil tes positif.

Perubahan kedisiplinan, masalah keuangan, konflik keluarga, pergaulan berisiko, atau penurunan kinerja perlu ditangani melalui dialog dan rujukan bantuan. Atasan juga harus memberi teladan serta menjaga kerahasiaan agar anggota mau terbuka. Narasumber menyatakan bahwa dalam perkara AIPTU Khairun Nazni, evaluasi tidak berhenti pada individu.

Kesatuan perlu menilai apakah tanda-tanda awal terlewat, apakah program pembinaan tersedia, dan apakah pengawasan Bhabinkamtibmas berjalan. Evaluasi sistem tidak mengurangi tanggung jawab pelanggar, tetapi membantu mencegah perkara serupa. Tes narkoba berkala dapat menjadi alat pencegahan dan deteksi, tetapi harus dilaksanakan secara akuntabel.

Prosedur harus menjamin identitas sampel, privasi, alat yang layak, pencatatan, kesempatan pemeriksaan konfirmasi, dan penanganan hasil. Tes yang tidak tertib dapat merugikan anggota dan melemahkan berkas. Hasil juga tidak boleh disebarluaskan sebelum proses resmi.

Bripka M. Yazlan Adri menjelaskan bahwa petugas pemeriksa dan kesehatan perlu mempunyai standar yang seragam. Anggota harus mengetahui tujuan dan prosedur tes. Apabila hasil awal positif, langkah berikutnya harus jelas, termasuk konfirmasi, pemeriksaan, asesmen, dan perlindungan hak.

5. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Batu Bara, khususnya dalam perkara AIPTU Khairun Nazni, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Regulasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap anggota Polri di Polres Batu Bara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian, disiplin anggota Polri, dan Kode Etik Profesi Polri. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak dapat dijatuhkan secara langsung hanya karena adanya dugaan pelanggaran, tetapi harus melalui proses pemeriksaan yang sah, objektif, bertahap, dan memberikan kesempatan kepada anggota yang diperiksa untuk membela diri.

Prosedurnya dimulai dari ditemukannya dugaan pelanggaran, pengumpulan bukti dan keterangan, pemeriksaan terhadap terduga pelanggar serta saksi, penyusunan berkas pemeriksaan, penilaian unsur pelanggaran, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, penjatuhan putusan etik, dan pengajuan rekomendasi pemberhentian kepada pejabat yang berwenang. Dalam proses tersebut, pemeriksa harus memastikan bahwa tindakan anggota benar-benar memenuhi kategori pelanggaran berat, merusak kehormatan profesi, dan tidak lagi layak dipertahankan sebagai anggota Polri. Dengan demikian, PTDH merupakan sanksi organisasi yang paling berat dan hanya dapat diterapkan melalui prosedur yang menjamin kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak anggota yang diperiksa.

Faktor-faktor yang menyebabkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap anggota Polri dapat berasal dari faktor yuridis, perilaku individual, lingkungan, kedinasan, dan kelembagaan. Faktor yuridis berkaitan dengan adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri, peraturan disiplin, atau hukum pidana. Dalam perkara AIPTU Khairun Nazni, faktor utama berkaitan dengan penggunaan narkoba yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, keterangan terduga pelanggar, dokumen pemeriksaan, serta fakta pendukung lainnya.

Sebagai anggota Polri, penggunaan narkoba memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi karena bertentangan langsung dengan tugas kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Faktor individual dapat berupa lemahnya pengendalian diri, ketidakmampuan menyelesaikan masalah pribadi secara tepat, tekanan psikologis, masalah rumah tangga, dan pilihan lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Faktor kedinasan dapat berupa menurunnya disiplin, pelanggaran kewajiban apel, rendahnya kesadaran terhadap kehormatan profesi, serta pengabaian terhadap risiko hukum dan etik.

Acknowledgments

The authors express their gratitude to the institution, research informants, and parties who provided access to the legal documents and empirical information used in the source thesis.

References

- (1) Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- (2) Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- (3) Hadjon, Philipus M. dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- (4) Hasibuan, Edi Saputra, dan Kurniawan Tri Wibowo. Politik Hukum Kepolisian (Pembentukan Peraturan Kepolisian). Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025.
- (5) Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- (6) Jurdi, Fajlurrahman. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Kencana, 2022.
- (7) Jurdi, Fajlurrahman. Logika Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
- (8) Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. Jakarta: PTIK Press, 2014.
- (9) Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. Jakarta: PTIK Press, 2016.
- (10) Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- (11) Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenada Media Group, 2005.
- (12) Marzuki, Suparman. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- (13) Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- (14) Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- (15) Sadjijono. Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006.
- (16) Sadjijono. Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017.
- (17) Santoso, Topo. Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- (18) Sasangka, Hari. Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- (19) Sila, Yakobus. Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- (20) Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- (21) Sunarso, Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- (22) Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2017.
- (23) Zaidan, M. Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- (24) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (25) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- (26) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (27) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (28) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.